



ASEAN
INDONESIA
2023 

ASEAN MATTERS:
EPICENTRUM OF GROWTH

RUU ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

LAPORAN HASIL DAN *UPDATE PEMBAHASAN* PASCA RAPAT PANITIA
KERJA ANTARA DPR RI DAN PEMERINTAH

27 MARET 2023



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

[#TransisiEnergi](#)

TIMELINE PEMBAHASAN RUU EBET

24 Jan 2023

RAPAT KERJA
@RR Komisi VII
DPR RI

Menteri wakil
Pemerintah

25 - 27 Jan 2023

RAPAT PANJA DPR
@Hotel Sheraton
Jakarta

Tim Panja DPR dan
Tim Panja Perwakilan
Pemerintah

[\[Hasil Rapat\]](#)

RAPAT TIM DAPUR
@Hotel Sheraton
Tgl 25 Jan 2023

Pembahasan rincian
sumber energi baru (Ops
1) antara Perwakilan Tim
Badan Keahlian DPR dan
Tim DJEBTKE

Panja Pemerintah
dipimpin oleh
Dirjen EBTKE
sebagai Ketua Panja
dan dihadiri oleh
perwakilan
Kemenkumham,
Kemenkeu, KBUMN,
KLHK,
Kemendikburistek,
dan Ahli Bahasa.

3 - 5 Feb 2023

RAPAT TIM DAPUR 1
@Hotel Holiday-Inn
Bandung

Perwakilan Tim Badan
Keahlian DPR dan Tim
Panja Perwakilan
Pemerintah

[\[Hasil Rapat\]](#)

27 - 28 Feb 2023

RAPAT TIM DAPUR 2
@Hotel Swiss BellInn
Bogor

Perwakilan Tim Badan
Keahlian DPR dan Tim
Panja Perwakilan
Pemerintah

[\[Hasil Rapat\]](#)

TO-DO LIST PENDALAMAN SUBSTANSI RUU EBET

STATUS	TO-DO LIST
	Matriks Transisi Energi dan Peta Jalan
	Skema Penyimpanan Energi (skema eksisting <i>pump storage</i> , SPKLU, dan usulan lain yang dapat di eksplor, serta data dukung benchmarking penyimpanan energi di negara maju)
	<ul style="list-style-type: none"> Matriks Perbandingan Definisi BU Badan Hukum dan Non Badan Hukum. Contoh-contoh Lingkup BU yang tidak berbadan hukum (persekutuan (seperti UD), firma, CV) yang Melaksanakan Kegiatan Usaha EBET.
	Penjelasan Tambahan Asas
	Penjelasan Kaidah Keteknikan Yang Baik dan Benar
	Matriks Dukungan Pemerintah dalam Regulasi Eksisting (PIC: Kemenkeu)
	Rumusan Opsi Pengaturan Sumber Energi Baru
	Norma pengaturan kewenangan BAPETEN untuk Seleksi Kompetensi/Kualifikasi PLTN dalam RUU EBET

STATUS	TO-DO LIST
	Untuk pembahasan MTN: <ul style="list-style-type: none"> Skema Alur Hulu-Hilir PLTN Skema siapa pihak yang berperan dan berwenang untuk setiap kegiatan pada Alur Hulu-Hilir PLTN Perizinan Berusaha
	Data Dukung Pertambangan Bahan Galian Nuklir
	Data Dukung terkait Nuklir
	Data Dukung terkait Penyimpanan Lestari Limbah Radioaktif
	Matriks Sanksi Pidana
	Penambahan substansi terkait Ekonomi Karbon pada bagian Dukungan Pemerintah/Insentif berdasarkan arahan MESDM
	Data Dukung Persetujuan DPR terkait PLTN dibagi berdasarkan kapasitas berdasarkan arahan MESDM



***UPDATE PEMBAHASAN PASCA RAPAT
PANJA RUU EBET***

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

UPDATE PEMBAHASAN PASCA RAPAT PANJA RUU EBET (1/8)

NO.	SUBSTANSI	PASAL/DIM NO.	ISU PADA RAPAT PANJA	UPDATE
1.	Transisi Energi	<ul style="list-style-type: none">Pasal 1/DIM 29Pasal 6-7A/DIM 84-116	Pembahasan ditunda agar dapat membahas substansi transisi energi dan peta jalan secara keseluruhan. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan matriks lengkap yang dapat menjelaskan <i>big picture</i> ketentuan terkait transisi energi dan peta jalan.	<ul style="list-style-type: none">Pemerintah telah menyiapkan matriks yang dapat menjelaskan <i>big picture</i> ketentuan terkait transisi energi dan peta jalan.Matriks dimaksud telah dipresentasikan oleh Pemerintah kepada tim Badan Keahlian DPR pada Rapat Tindak Lanjut Hasil Pembahasan RUU EBET Pada Forum Panja Tk. 1 tanggal 3-5 Februari 2023 (“Rapat Tim Dapur 1”). Atas presentasi dan penjelasan Pemerintah tersebut, Badan Keahlian DPR akan mencermati kembali substansi mengenai Transisi Energi dalam DIM RUU EBET.Pada Rapat Pembahasan dan Penyelesaian <i>Pending Issues</i> Pendalaman RUU EBET tanggal 27-28 Februari 2023 antara Pemerintah dan tim Badan Keahlian DPR (“Rapat Tim Dapur 2”), tim Badan Keahlian DPR mengusulkan substansi mengenai Transisi Energi dan Peta Jalan yang diusulkan Pemerintah dapat disampaikan langsung pada forum Rapat Panja selanjutnya.

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan

Centre For Energy and Mining Law Studies

UPDATE PEMBAHASAN PASCA RAPAT PANJA RUU EBET (2/8)

NO.	SUBSTANSI	PASAL/DIM NO.	ISU PADA RAPAT PANJA	UPDATE
2.	Penyimpanan Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1/DIM 31 • Pasal 4/DIM 73 	Pembahasan ditunda karena perlu pembahasan substansi lebih lanjut terkait ketentuan mengenai Penyimpanan Energi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Rapat Tim Dapur 1, Tim Ahli DPR mengusulkan agar definisi Penyimpanan Energi ditambahkan pula frasa penyimpanan energi “bukan listrik” secara eksplisit untuk mengakomodasi seluruh lingkup bisnis penyimpanan energi secara luas seperti penyimpanan Biofuel. Arahan DJE: Tidak perlu ditambahkan frasa “bukan listrik” karena sudah terakomodir pada definisi usulan Pemerintah. • Menindaklanjuti diskusi pada Rapat Tim Dapur 1, telah dibuat skema perusahaan penyimpanan energi, yang antara lain memuat skema eksisting <i>pump storage</i>, SPKLU, dan usulan lain yang dapat di eksplor. • Pada Rapat Tim Dapur 2, substansi ini telah disetujui oleh tim Badan Keahlian DPR karena sejalan dengan Perpres 112/2022, sehingga atas substansi tersebut dapat disampaikan langsung pada forum Panja.
3.	Definisi Badan Usaha	Pasal 1/ DIM 32	Pembahasan ditunda karena perlu pembahasan substansi lebih lanjut terkait ketentuan mengenai lingkup Badan Usaha.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Rapat Tim Dapur 1 disepakati perubahan definisi Badan Usaha menjadi: <i>“Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan pada bidang tertentu, terus-menerus, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”</i>. Definisi ini menggabungkan definisi usulan DPR dan Pemerintah, serta mempertimbangkan Badan Usaha yang saat ini melaksanakan kegiatan usaha terkait EBET. • Pemerintah telah membuat matriks badan usaha berbadan hukum dan non badan hukum berdasarkan regulasi eksisting serta contoh jenis badan usaha non badan hukum eksisting yang melaksanakan kegiatan usaha terkait EBET. • Berdasarkan pembahasan pada Rapat Tim Dapur 2, substansi mengenai Badan Usaha dapat disampaikan langsung pada forum Panja selanjutnya.

UPDATE PEMBAHASAN PASCA RAPAT PANJA RUU EBET (3/8)

NO.	SUBSTANSI	PASAL/DIM NO.	ISU PADA RAPAT PANJA	UPDATE
4.	Asas-Asas	Pasal 2/DIM 38-54	Seluruh asas disetujui oleh DPR RI. Khusus untuk asas rasionalitas dan transparansi diberikan penjelasan dalam bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal RUU EBET sebagai referensi dan tolak ukur.	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti hasil Rapat Panja, Pemerintah telah menyiapkan usulan rumusan penjelasan atas asas yang belum memiliki penjelasan pada draft RUU versi DPR. Pada Rapat Tim Dapur 2, tim Badan Keahlian DPR mengusulkan agar rumusan penjelasan asas disampaikan langsung oleh Pemerintah kepada anggota DPR dalam rapat Panja selanjutnya.
5.	Kaidah Keteknikan Yang Baik dan Benar	Pasal 4/DIM 74	Pembahasan ditunda menunggu pembahasan lebih lanjut pada batang tubuh ketentuan bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti hasil Rapat Panja, Pemerintah telah mempersiapkan data dukung terkait penjelasan “Kaidah Keteknikan Yang Baik dan Benar”. Pada Rapat Tim Dapur 2, tim Badan Keahlian DPR mengusulkan agar penjelasan dimaksud disampaikan langsung oleh Pemerintah kepada anggota DPR dalam rapat Panja selanjutnya.
6.	Perubahan “Insentif” menjadi “Dukungan Pemerintah”	Pasal 4/ DIM 77	Pembahasan ditunda menunggu pembahasan lebih lanjut pada batang tubuh ketentuan bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> Pada Rapat Tim Dapur 1, Kemenkeu menjabarkan contoh Dukungan Pemerintah yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Insentif fiskal: PPh, PBB, kepabeanan, PNBP, keringanan pembayaran iuran, dan pungutan. Insentif non-fiskal: Kemudahan perizinan, penghargaan. Dukungan lainnya yang sudah terimplementasi contohnya penjaminan, VGF, pembiayaan kepada BUMN. Kemenkeu telah mempersiapkan matriks terkait jenis pemberian insentif (fiskal dan non-fiskal) dan dukungan pemerintah lain yang diatur dalam regulasi eksisting. Pada Rapat Tim Dapur 2, telah dilakukan pembahasan dan disepakati antara Pemerintah dan tim Badan Keahlian DPR bahwa judul Bab X diubah menjadi “Insentif dan Dukungan Pemerintah Lainnya”.

UPDATE PEMBAHASAN PASCA RAPAT PANJA RUU EBET (4/8)

NO.	SUBSTANSI	PASAL/DIM NO.	ISU PADA RAPAT PANJA	UPDATE
7.	Perincian Sumber Energi Baru	Pasal 9/DIM 120-127	Pembahasan ditunda sampai dengan adanya pembahasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup EB dalam RUU, Pemerintah diminta tetap memasukan jenis EB <i>Hidrogen, Coal Liquefaction, dan Coal Gasification.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pada masa Rapat Panja, Pemerintah dan Badan Keahlian DPR telah mempersiapkan opsi rumusan pengaturan yg sifatnya umum untuk jenis EB Hidrogen, CBM, batubara tercairkan, dan batubara tergaskan, dengan batasan tetap harus rendah karbon.• Mempertimbangkan arahan MESDM, pada Rapat Tim Dapur 1 Pemerintah dan Badan Keahlian DPR telah mempersiapkan Opsi 2 rumusan pengaturan yang tidak memasukan hasil pengolahan batubara (hanya nuklir, hidrogen, dan Sumber Energi Baru lainnya) serta memasukkan Amonia. Perincian lebih lanjut terkait nuklir dan hidrogen kemudian diatur dalam Pasal 15A.• Namun, Badan Keahlian DPR tetap pada posisi sebelumnya yaitu merinci sumber EB meliputi nuklir, hidrogen, CBM, batubara tercairkan, dan batubara tergaskan sebagaimana diatur dalam UU Energi.• Pada Rapat Tim Dapur 2, tim Badan Keahlian DPR mengusulkan agar 2 opsi rumusan Sumber Energi Baru dapat disampaikan langsung oleh Pemerintah kepada anggota DPR dalam rapat Panja selanjutnya.

UPDATE PEMBAHASAN PASCA RAPAT PANJA RUU EBET (5/8)

NO.	SUBSTANSI	PASAL/DIM NO.	ISU PADA RAPAT PANJA	UPDATE
8.	<p>Majelis Tenaga Nuklir</p> <p>Termasuk:</p> <p>a. Kelembagaan Nuklir</p> <p>b. Perizinan Berusaha Nuklir</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 11/ DIM 134-143 Pasal 13/DIM 151-153 	<p>Pembahasan ditunda karena diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi kelembagaan terkait ketenaganukliran.</p>	<p>Pada Rapat Tim Dapur 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah pada posisi agar tidak menambah lembaga baru, sehingga tugas dan fungsi MTN dapat merujuk kepada tugas dan fungsi MPTN, sebagaimana diusulkan oleh Pemerintah. Pemerintah telah membuat dan menyampaikan penjelasan yang detail dan terstruktur berupa alur hulu-hilir PLTN (baik alur perizinan serta alur kewenangan K/L terkait). Berdasarkan pembahasan pada Rapat Tim Dapur 2: Pemerintah tetap mengusulkan ketentuan terkait MTN sesuai dengan DIM RUU EBET. Sehubungan dengan uji kompetensi/kualifikasi BU PLTN, tim Badan Keahlian DPR menyampaikan bahwa jika Pemerintah mengusulkan kewenangan MTN tidak untuk melakukan uji kompetensi BU PLTN, maka Pemerintah harus dapat menjelaskan dalam forum Panja bahwa BAPETEN adalah instansi yang berwenang untuk melaksanakan uji kompetensi tersebut.
9.	BAPETEN	Pasal 15/DIM 156-158	<p>Pembahasan ditunda karena perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut mengenai substansi terkait ketenaganukliran secara utuh.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pada Rapat Tim Dapur 1, substansi ini belum dibahas lebih lanjut secara spesifik. Berdasarkan hasil Rapat Tim Dapur 2, disepakati: <ul style="list-style-type: none"> a. penambahan unsur <i>safety</i>, <i>security</i>, dan <i>safeguard</i> dalam kewenangan pengawasan BAPETEN (Pasal 15 ayat (1)); dan b. penambahan kewenangan seleksi kualifikasi/kompetensi BU PLTN oleh BAPETEN (Pasal 15 (2)). <p>Usulan ketentuan baru ini kemudian akan disampaikan langsung pada forum Panja selanjutnya.</p>

UPDATE PEMBAHASAN PASCA RAPAT PANJA RUU EBET (6/8)

NO.	SUBSTANSI	PASAL/DIM NO.	ISU PADA RAPAT PANJA	UPDATE
10.	Pertambangan Bahan Galian Nuklir	Pasal 12/DIM 144-150	Pembahasan ditunda karena perlu dibuat sandingan antara RUU EBET, UU Ketenaganukliran, UU Minerba, dan UU BUMN sehubungan dengan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.	<ul style="list-style-type: none">• Substansi ini belum dibahas lebih lanjut pada Rapat Tim Dapur 1 dan Rapat Tim Dapur 2.• Pemerintah telah menginventarisasi ketentuan sehubungan dengan pertambangan bahan galian nuklir berdasarkan UU Ketenaganukliran sebagaimana diubah dalam Perpu CK dan UU Minerba.
11.	Penyimpanan Lestari Limbah Radioaktif	Pasal 14 /DIM 154 – 155	Pembahasan ditunda karena perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut mengenai substansi terkait ketenaganukliran secara utuh.	<ul style="list-style-type: none">• Pada Rapat Tim Dapur 1, substansi ini belum dibahas lebih lanjut secara spesifik.• Pada Rapat Tim Dapur 2, disepakati bahwa substansi dan data dukung Penyimpanan Lestari Limbah Radioaktif dapat disampaikan Pemerintah kepada anggota DPR pada rapat Panja selanjutnya.

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan

Centre For Energy and Mining Law Studies

UPDATE PEMBAHASAN PASCA RAPAT PANJA RUU EBET (7/8)

NO.	SUBSTANSI	PASAL/DIM NO.	ISU PADA RAPAT PANJA	UPDATE
12.	Sanksi Pidana	Pasal 16/DIM 163 – 169 (No. DIM pembahasan terakhir)	<p>Pembahasan ditunda karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perlu pembahasan lebih lanjut mengenai unsur perbuatan dan sanksi/hukuman; dan • perlu pengkajian dari pasal-pasal terkait dalam RUU EBET. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah tetap pada posisi untuk tidak mengatur mengenai sanksi pidana, namun sebagai antisipasi tindak lanjut usulan anggota Panja DPR pada Rapat Panja sebelumnya, maka Pemerintah dan tim Badan Keahlian DPR mempersiapkan rumusan sanksi pidana. • Pada Rapat Tim Dapur 1, Pemerintah telah menginventarisasi rumusan sanksi yang meliputi sanksi administratif dan juga sanksi pidana yang diatur pada peraturan perundang-undangan eksisting sektor ESDM (panas bumi, minerba, ketenagalistrikan, serta Analisa dari sisi hulu dan sisi hilir). • Atas penjelasan Pemerintah tersebut, Badan Keahlian DPR mengusulkan agar substansi terkait sanksi pidana ditunda dan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan Ahli Hukum Pidana. • Pada Rapat Tim Dapur 2, disepakati bahwa <i>legal drafting</i> usulan ketentuan sanksi pidana perlu diexercise kembali untuk dapat merujuk kepada peraturan perundang-undangan masing-masing sektor terkait. Rumusan ketentuan dimaksud akan dirumuskan kembali secara terpisah.

UPDATE PEMBAHASAN PASCA RAPAT PANJA RUU EBET (8/8)

NO.	SUBSTANSI	PASAL/DIM NO.	ISU PADA RAPAT PANJA	UPDATE
13.	Penambahan Substansi Ekonomi Karbon pada bagian Dukungan Pemerintah	Pasal 55/DIM 482 – 498	<p>N/A.</p> <p>Belum diusulkan dalam DIM RUU EBET dan belum dibahas pada Rapat Panja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan arahan MESDM, substansi Dukungan Pemerintah agar diperkuat dengan penambahan substansi terkait Ekonomi Karbon. Pada Rapat Tim Dapur 1, substansi ini belum didiskusikan lebih lanjut. Pada Rapat Tim Dapur 2, Direktur Konservasi Energi telah menyampaikan data dukung sehubungan dengan penambahan substansi terkait Ekonomi Karbon pada Dukungan Pemerintah dan disepakati oleh tim Badan Keahlian DPR agar Pemerintah dapat mengusulkan rumusan ketentuan substansi ini dalam RUU EBET.
14.	Persetujuan DPR terkait PLTN	Pasal 10/DIM 132	Substansi DIM terkait dengan pengecualian persetujuan DPR untuk pembangunan PLTN generasi III ditolak oleh DPR.	<ul style="list-style-type: none"> Telah didiskusikan pada Rapat Tim Dapur 1, namun tim Badan Keahlian DPR masih mengikuti posisi yang diambil pada Rapat Panja, yaitu menolak usulan Pemerintah. Jika Pemerintah ingin mengusulkan kembali, dapat diusulkan pada forum Rapat Kerja. Telah dipersiapkan data dukung persetujuan DPR berdasarkan pembagian kapasitas PLTN sesuai arahan MESDM. Pada Rapat Tim Dapur 2, Pemerintah dan tim Badan Keahlian DPR sepakat untuk mengajukan ketentuan baru mengenai persetujuan DPR terkait PLTN, yaitu dengan pembagian besaran kapasitas. Untuk kapasitas besar, perlu persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan RUU EBET versi DPR, namun untuk kapasitas kecil hanya perlu izin pendahuluan berupa izin prinsip dan sistemnya <i>bundling</i>. Sesuai kesepakatan pada Rapat Tim Dapur 2 dimaksud, perlu dirumuskan kembali dan diklasifikasikan apa yang dimaksud dengan kapasitas “Besar” dan “Kecil”.